

PELAKSANAAN PERKAWINAN CAMPURAN DI KUA TAHUNAN, JEPARA DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA

Nur Anisah

Abstract

This study is intended to determine the implementation of mixed marriages in the review of the Marriage Law in Indonesia. This research is qualitative with a juridical-sociological approach. The results of this study indicate that the implementation of mixed marriages is permissible by marriage legislation in Indonesia with procedures that are not different from the implementation of marriage in general, unless there is a requirement for different nationalities to have permission from the embassy stating that there are no obstacles to carrying out mixed marriages . So that mixed marriages can be recorded by the Marriage Registrar, because marriage registration has a legal position as a legal protector for every citizen

Keywords

*mixed marriages,
marriage laws.*

*perkawinan campuran,
undang-undang
perkawinan.*

Abstrak

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan campuran dalam tinjauan Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan campuran diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia dengan prosedur yang tidak berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya, kecuali adanya syarat bagi yang berbeda kewarganegaraan harus mempunyai izin dari kedutaan yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan campuran. Sehingga perkawinan campuran tersebut dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena pencatatan perkawinan memiliki kedudukan hukum sebagai pelindung hukum bagi setiap warga negara.

Pendahuluan

Perkawinan menurut pandangan Islam tidak hanya dalam urusan perdata saja, bukan juga sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi serta dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi (Syarifuddin, 2006: 48).

Kenyataan bahwa dengan adanya keanekaragaman masyarakat di Indonesia ini, maka terdapat pula keanekaragaman hukum anggota masyarakat yang terdiri dari pelbagai kelompok masyarakat kecil dan menyatu dalam pergaulan hidup bersama. Sehingga dimungkinkan mereka saling mengadakan perbuatan hukum, misalnya saling mengikat diri dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, terjadi perkawinan antara penduduk yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda. Sehingga bersama dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang majemuk tadi, tumbuh pula kaidah-kaidah hukum yang majemuk. Dan diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat menampung hubungan dan akibat hukum dari perbuatan antar hukum mereka (Usman Adji, 1989: 117). Dan tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada perkawinan campuran antar kewarganegaraan.

Dalam suatu perkawinan dijumpai adanya berbagai aspek, baik secara hukum, sosial maupun agama. Aspek hukum dalam perkawinan dipahami dari pernyataan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian. Sebagai perjanjian, perkawinan mempunyai tiga sifat, yaitu: *Pertama*, tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. *Kedua*, ditentukan tata cara pelaksanaan, dan pemutusannya jika perjanjian itu tidak dapat terus dilangsungkan. *Ketiga*, ditentukan pula akibat-akibat perjanjian tersebut bagi kedua

belah pihak, berupa hak dan kewajiban masing-masing (Saleh (Ed.), 2008: 298-299).

Di samping itu, syarat utama perkawinan umat Islam di Indonesia adalah pencatatan. Menurut Pasal 2 Ayat (2) UUP, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 sudah dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah. Ditegaskan lebih lanjut pada Pasal 7 Ayat (1), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akte nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Departemen Agama RI, 2002: 84-85).

Pada dasarnya, dari sisi hukum perkawinan bukan hanya sekedar untuk keabsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak. Sedangkan secara sosial, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibandingkan dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan.

Tetapi pada dasarnya, perkawinan dari sudut pandang agama merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Oleh karena itu, perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Lebih penting dari itu, dalam kacamata agama perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat (Nuruddin dan Akmal Tarigan, 2004: 57).

Dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga dalam pelaksanaan perkawinan campuran yang ada di Indonesia haruslah mampu memahami

terhadap makna yang terkandung dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut.

Ketika melihat fenomena perkawinan campuran yang terjadi dalam masyarakat Jepara, yang hampir banyak sudah sering dilaksanakan perkawinan campuran. Hal ini terjadi ketika orang-orang yang berbeda kewarganegaraan berasal dari pelbagai negara dan tentunya membawa kebudayaan yang berbeda dari masyarakat Jepara. Di mana orang-orang yang berbeda kewarganegaraan datang ke Jepara tersebut tentunya mempunyai tujuan.

Kedatangan mereka adakalanya untuk tujuan berbisnis atau mungkin bertujuan wisata ke Jepara serta dimungkinkan juga memiliki tujuan yang lainnya. Kemungkinan bermula dari sinilah pergaulan antara orang-orang yang berbeda kewarganegaraan dan penduduk Jepara semakin dekat, atau mungkin mereka berkenalan melalui perantara orang lain yang mengenalkan mereka berdua. Dan jika pergaulan sudah semakin dekat, memungkinkan akan berakhir dengan sebuah perkawinan. Maka dari sinilah dimungkinkan terjadi perkawinan campuran.

Dengan demikian, ditegaskan bahwa dengan istilah perkawinan campuran ini dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan antara pihak-pihak di Indonesia yang berada di bawah hukum yang berlainan. Adanya hukum yang tidak sama, yang berbeda untuk kedua mempelai inilah yang menyebabkan sesuatu perkawinan menjadi perkawinan campuran.

Seperti diketahui, bahwa di Indonesia sebagai warisan *stelsel* hukum sediakala, terdapat aneka warna hukum. Artinya, bahwa hukum yang berlaku untuk orang-orang di negara ini tidak sama. Sebaliknya berlakunya satu macam hukum untuk semua orang, tanpa memperhatikan daerah kediaman, suku, agama, golongan rakyat, kebangsaan atau

kewarganegaraan, terdapat pluralisme hukum. Untuk masing-masing suku bangsa, golongan, penganut-penganut agama berlaku hukum yang berlainan, terutama di lapangan hukum perdata (Gautama, 1997: 142).

Dan bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya serta dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Muhammad, 2010: 115-116).

Sering kali perkawinan dilangsungkan oleh orang-orang tertentu dengan maksud kurang murni, dipakai untuk memperoleh sesuatu kewarganegaraan tertentu yang diinginkan. Apabila dianut asas, bahwa seorang laki-laki beda kewarganegaraan yang kawin dengan perempuan warga negara Republik Indonesia memperoleh kewarganegaraan dengan jalan opsi, yang tidak dapat ditolak pastilah akan bertambah perkawinan pura-pura, yang khusus diadakan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Suatu hal yang harus dicegah sedapat mungkin (Usman, 2006: 301).

Dalam perkawinan campuran memang akan terjadi hukum yang berlainan. Perlu dikemukakan kiranya bahwa hukum yang berbeda ini bukan merupakan perbedaan hukum secara diskriminatoris. Justru dengan adanya hukum yang aneka ragam di lapangan perdata ini diharapkan terwujudlah cita-cita tentang hukum yang sebaik-baiknya berlaku untuk memenuhi kebutuhan hukum masing-masing golongan. Juga di sini berlaku "Bhineka Tunggal Ika". Karena adanya aneka warna hukum ini, timbullah masalah perkawinan campuran. Jika seorang menikah dengan orang lain yang tadinya dipandang seolah-olah merupakan orang luar, maka timbullah kesulitan-kesulitan tentang hukum

manakah yang harus berlaku untuk perkawinan itu (Gautama, 1997: 143).

Oleh karena itu, ketika melangsungkan perkawinan campuran tentunya harus memenuhi syarat-syarat keadministrasian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang bagi masing-masing calon mempelai, baik yang berkewarganegaraan Indonesia termasuk juga bagi pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Serta harus memberikan keterangan yang jelas dan tidak ada kebohongan.

Sahnya suatu perkawinan ditinjau dari sudut keperdataan, apabila perkawinan itu sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan di Kantor Urusan Agama untuk orang yang beragama Islam. Selama perkawinan itu belum terdaftar, maka perkawinan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama. Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan (Usman Adji, 1989: 27). Sehingga bagaimana keadministrasian dalam sebuah perkawinan campuran, dan apakah terdapat syarat-syarat khusus.

Kemudian dengan adanya hukum yang berlainan antara calon pengantin yang berasal dari dua pasangan yang berbeda kewarganegaraan tersebut menjadi pertimbangan dilakukannya kajian ini, dimana kajian ini akan menjawab persoalan terkait pelaksanaan perkawinan campuran yang terjadi di KUA Kecamatan Tahunan dan tinjauannya dalam perspektif UU Perkawinan di Indonesia.

Metode Penelitian

Kajian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan *yuridis-sosiologis* yang dimaksudkan untuk memahami dan mengamati perilaku manusia, serta

mengadakan identifikasi terhadap motif dari perilaku tersebut (Soekanto, 1986: 34-35). Kajian ini mendasarkan pada sumber data primer berupa prosedur perkawinan campuran di KUA Tahunan Tahun 2016 yang dikuatkan dengan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lainnya.

Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dengan menggunakan teknik observasi yang dimaksudkan untuk dapat mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Herdiansyah, 2013: 132). Di samping itu, dalam kajian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi sebagai upaya untuk mempertajam data yang diperoleh.

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk data hasil pengamatan dengan teknik berpikir kritis induktif (Darmawan, 2013: 166).

Pengertian Perkawinan Campuran

Dalam Pasal 57 UUP, yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut UU adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 1 Peraturan Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

Dari kedua Pasal di atas nyatalah, bahwa pengertian perkawinan campuran menurut UUP lebih sempit daripada G.H.R., karena

UUP membatasi pada “perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”, sedangkan menurut G.H.R. “antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan” dengan tidak ada pembatasan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “hukum yang berlainan”, adalah disebabkan karena kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. Dengan adanya pembatasan pada perbedaan kewarganegaraan itu, maka perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan ataupun berlainan agama tetapi sama-sama warganegara Indonesia, tidak merupakan perkawinan campuran menurut UUP, yang menurut G.H.R. adalah perkawinan campuran.

Dapat dipahami bahwa perkawinan campuran menurut UUP, kongkritnya adalah sebagai berikut:

1. Seorang pria warga negara Indonesia kawin dengan seorang wanita warga negara asing, atau
2. Seorang wanita warga negara Indonesia kawin dengan seorang pria warga negara asing.

Dengan adanya masalah kewarganegaraan tersebut, maka dalam Pasal 58 ditentukan bahwa orang yang melakukan perkawinan campuran, mereka dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya. Hal ini menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku di Republik Indonesia (Saleh, 1987: 45-46). Hal ini sangat terkait dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang memberikan penjelasan tentang cara mendapatkan dan hilangnya kewarganegaraan Republik Indonesia. Selain itu, Pasal tersebut sangat mempengaruhi Undang-Undang Keimigrasian dalam hal pemberian izin tinggal atas sponsor

isteri atau suami yang berkewarganegaraan Indonesia (Hamidi dan Christian, 2015: 56).

Pengertian yang umum mengenai perkawinan Internasional dapat dirumuskan sebagai suatu perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, pengertian perbedaan kewarganegaraan dapat terjadi antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, atau dapat juga terjadi antara warga negara asing yang satu dengan warga negara asing lainnya, misalnya antara warga negara Belanda dengan warga negara Inggris atau warga negara Jepang dengan warga negara Malaysia, dan seterusnya. Tetapi perkawinan campuran Internasional seperti contoh tersebut, tidak termasuk kualifikasi pengertian “perkawinan campuran” menurut perumusan Pasal 57 UUP Nomor 1 Tahun 1974. Ketika hanya berpegang teguh pada Pasal 57 semata, maka timbullah kesan seolah-olah di Indonesia ini tidak mungkin dapat dilangsungkan perkawinan antara dua warga negara asing yang berlainan kewarganegaraannya, karena Pasal 57 memberi pembatasan pada istilah “perbedaan kewarganegaraan” dengan pengertian salah satu pihak harus warga negara Indonesia.

Apabila dihubungkan dengan Pasal sebelumnya yang mengatur perkawinan di luar Indonesia yaitu Pasal 56 Ayat (1) yang berbunyi: perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Dari bunyi Pasal 56 Ayat (1) ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1974 mengakui adanya kemungkinan

perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri antara dua orang yang berlainan kewarganegaraannya, di mana salah satu pihak adalah warga negara Indonesia, misalnya sebagai contoh konkret: perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara Jerman yang akan dilangsungkan di negeri Belanda (Soimin, 2004: 112-114).

Asal hukumnya melakukan perkawinan itu adalah sunnah. Pendapat ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya sebagai berikut:

“Anas bin Malik r.a menceritakan, bahwa Nabi Saw sesudah memuji Allah Swt dan menyanjung-Nya, bersabda, ‘Saya ini salat, tidur, berpuasa, berbuka dan mengawini wanita, maka siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak tergolong dari padaku’” (Al-Asqalani, 1992: 4). Hendaklah diingat hadis tersebut dalam hubungan pernyataan Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah manusia biasa.

Salah satu kaidah dalam ilmu Ushul Fiqh yang artinya bahwa, “Hukum itu berlaku menurut alasannya, sehingga ketika alasan ada maka hukum pun berlaku, ketika alasan tidak ada maka hukum tidak akan berlaku”. Kaidah ini ketika diterapkan dalam hukum melakukan perkawinan itu, menghasilkan perubahan ketetapan hukum meski dalam perbuatan yang sama, karena disebabkan alasan yang berbeda (Thalib, 1986: 50).

Dalam melaksanakan perkawinan campuran, seperti yang terjadi di KUA Tahunan sebenarnya diperbolehkan oleh agama Islam, karena perbedaan kewarganegaraan tidak menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan.

Dalam perkawinan campuran ini, hanya sebatas perbedaan kewarganegaraannya saja. Karena agama dari pasangan perkawinan campuran di sini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama beragama Islam. Sehingga perkawinan campuran ini sudah sah, baik

secara agama maupun secara hukum negara, karena tidak melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Di samping itu perkawinan campuran ini sudah diatur dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974.

Pada dasarnya syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan melakukan perkawinan yaitu:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam.
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan (Syarifuddin, 2006: 64-66).

UUP Indonesia tidak mengenal perkawinan campuran dalam arti perbedaan agama; yang ada ialah perkawinan campuran karena perbedaan warga negara. Dengan tegas UUP menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Perbedaan UUP Islam di dunia Islam berkenaan dengan boleh tidaknya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, sesungguhnya justru diilhami oleh perbedaan para Ulama Tafsir dan Fiqh terhadap masalah ini. Dengan mengacu kepada teks pada ayat 6 surat Al-Maidah (5), banyak ulama yang membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab.

Namun bersamaan dengan itu, berdasarkan ilmu munasabah ayat dan sejumlah hadis Nabi Saw, tidak sedikit pula Ulama Islam yang

mengharamkan (melarang) laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Selain ahli kitab sekarang dianggap tidak lagi memenuhi kriteria ahli kitab yang setara dengan ahli kitab di saat-saat al-Quran diturunkan terutama dihubungkan dengan kemurnian tauhidnya, juga didasarkan pada kenyataan bahwa tidak jarang perkawinan yang dilakukan ahli kitab sekarang didasarkan atas 'unsur politis' untuk secara langsung maupun tidak langsung memurtadkan orang-orang Islam. Maksudnya, tidak lagi dalam koridor perkawinan yang murni.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada tentang boleh-tidaknya laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, apalagi perempuan muslimah dinikahi laki-laki non-muslim, yang pasti semua ulama dan semua UUP membenarkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita muslimah. Namun tidak semua ulama dan tidak semua UU malahan sedikit ulama dan sedikit UUP di Dunia Islam yang membolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Apalagi kebalikannya, perempuan muslimah dikawini pria non-muslim (Suma, 2005: 190-192).

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan dalam Pasal 59 dan 56 Ayat 1 hendaknya dipahami dan tidak melupakan Pasal 2, yaitu bahwa bagi perempuan Islam dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki bukan Islam, dan bahwa laki-laki Islam dilarang kawin dengan perempuan yang bukan Islam, kecuali perempuan Kristen dan perempuan Yahudi, jika laki-laki Islam itu tidak berhasil memperoleh calon isteri yang Islam (Sudarsono, 2010: 197).

Dilihat dari sudut hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu telah menolong menetapkan secara tertulis mengenai perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam Indonesia, terutama pada

masa-masa terakhir ini. Dengan demikian maka keluarnya Undang-Undang tersebut tidak berbeda dengan apa yang berkembang dalam masyarakat dan hukum Islam sendiri (Thalib, 1986: 45).

Dalam KHI Pasal 40 huruf c dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam Pasal 44 KHI dikemukakan bahwa wanita Islam (muslimah) dilarang melangsungkan perkawinannya dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Mannan, 2006: 29).

Sehingga dalam melaksanakan perkawinan campuran harus sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP. Karena di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan tersebut, yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat pada agama, daerah, asal-usul dan lain-lain.

Ketentuan perkawinan campuran yang terdapat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 UUP. Pertama, diatur tentang perolehan kewarganegaraan yang ditetapkan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Kedua, mengatur tentang akibat dari kewarganegaraan yang diperoleh di dalam perkawinan yang ditegaskan:

1. Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang

berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

2. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini (Sudarsono, 2010: 197).

Dalam melakukan perkawinan campuran, dapat dilaksanakan di Indonesia dan dapat pula dilaksanakan di luar negeri. Apabila dilaksanakan di Indonesia, perkawinan campuran dilaksanakan menurut UUP (Pasal 59 Ayat (2) UUP). Syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan campuran harus dipenuhi, menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 Ayat (1) UUP) (Muhammad, 2010: 114).

Adapun untuk syarat-syarat sahnya perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 6 sampai Pasal 12. Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu:

1. Syarat Intern

Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern itu meliputi:

- a. Persetujuan kedua belah pihak
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati.
- d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin.
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian, masa *iddah*-nya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

2. Syarat Ekstern

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas

dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke P3NTR (Pegawai Pencatat Nikah dan Talak).
- b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang memuat:
 - 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.
 - 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Apabila kedua syarat di atas, baik itu syarat intern, ekstern maupun syarat materiil maupun formal sudah dipenuhi, maka perkawinan antara calon pasangan suami istri dapat dilangsungkan atau dilaksanakan (Salim dan Septiana Nurbani, 2014: 149).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan ijtihad baru, tinggallah kewajiban orang Islam untuk lebih menerapkan kehendak al-Qur'an dan as-Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Hal ini kemungkinan terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam. Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 4 KHI, bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Sebagaimana telah diuraikan bahwa, perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa rumusan Pasal 4 KHI mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian dalam melaksanakan perkawinan harus dicatatkan, hal ini disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI, dan ini merupakan perwujudan dari penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, istilah “harus dicatat” dalam Pasal 5 Ayat (1) KHI juga hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam semata (Djubaedah, 2012: 219).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana dalam perkawinan dan pencatatan perkawinan.

Beberapa Pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan, yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Ayat (1) yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 (Djubaedah, 2012: 217).

Sedangkan pejabat yang berwenang memberikan keterangan tentang telah dipenuhi syarat-syarat perkawinan campuran menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak adalah pegawai pencatat (Pasal 60 Ayat (2) UUP). Apabila pegawai pencatat menolak memberikan surat keterangan tersebut, maka yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada pengadilan dan pengadilan memberikan keputusannya. Jika keputusan pengadilan menyatakan bahwa penolakan itu tidak beralasan, keputusan pengadilan menjadi pengganti surat keterangan tersebut (Pasal 60 Ayat (3) dan (4) UUP).

Setelah surat keterangan atau keputusan pengadilan diperoleh, perkawinan campuran segera dilangsungkan. Dan tentunya dilakukan

menurut hukum masing-masing agama. Tata cara ini menurut Undang-Undang Perkawinan jika perkawinan campuran dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan jika perkawinan campuran dilaksanakan di negara pihak lainnya (bukan di Indonesia), maka berlakulah ketentuan tentang tata cara menurut hukum di negara yang bersangkutan (Pasal 56 Ayat (1) UUP). Adapun untuk tata cara perkawinan sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bab III tentang tata cara perkawinan, Pasal 10 dan Pasal 11. Kemudian dilanjutkan dengan bab IV tentang akta perkawinan dijelaskan pada Pasal 12 dan Pasal 13.

Setelah mereka memperoleh surat keterangan atau putusan pengadilan, dan perkawinan mereka tidak langsung dilaksanakan dalam masa enam (6) bulan sesudah surat keterangan atau putusan pengadilan itu diberikan, surat keterangan atau putusan pengadilan itu tidak mempunyai kekuatan lagi (Pasal 60 Ayat (5) UUP). Untuk perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 Ayat (1) UUP). Pegawai pencatat yang berwenang bagi yang beragama Islam adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak Cerai Rujuk (P3NTRC)). Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam adalah Pegawai Kantor Catatan Sipil (Muhammad, 2010: 114-115). Selanjutnya dalam Pasal 62 UUP ditegaskan bahwa, dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 Ayat (1), yaitu bahwa kewarganegaraan si anak yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan orang tuanya menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata (Kansil, 1989: 242).

Di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara wajib melindungi dan menjaga agar keutuhan rumah tangga bagi warganya. Masalah perbedaan kewarganegaraan dan keimigrasian seperti izin tinggal terhadap pasangan ataupun keturunan hasil perkawinan terkadang menjadi pemicu retaknya suatu rumah tangga dari pasangan perkawinan campuran. Sehingga pemerintah atau negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warga negaranya untuk hidup bersatu dengan pasangannya yang berbeda kewarganegaraan. Karena hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia, maka hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun dan negara wajib untuk melindungi hak tersebut. Untuk itu, pemerintah memberikan kemudahan dalam pemberian Izin Tinggal Terbatas (ITAS) bagi Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI), yaitu dapat langsung diberikan untuk jangka waktu satu sampai dengan dua tahun dan dapat diperpanjang. Istri WNI yang selama tidak boleh menjadi sponsor bagi suaminya karena Undang-Undang Kewarganegaraan telah menghapuskan bentuk diskriminasi dan mendukung asas kesetaraan gender.

Bahwa politik hukum pemberian izin tinggal terbatas terhadap WNI yang menikah dengan WNA di Indonesia berdasarkan pada asas kesetaraan gender dan non-diskriminasi serta penghormatan terhadap hak asasi warga negaranya dengan memberikan kemudahan dalam pemberian izin tinggal terbatas terhadap WNA yang menikah dengan WNI di mana istri atau suami WNI dapat menjadi

sponsor bagi istri atau suaminya yang WNA. Permasalahan yang mungkin timbul dari pemberian izin tinggal terbatas yang dapat dikonversikan menjadi izin tinggal tetap yang selanjutnya dapat menjadi dasar untuk naturalisasi adalah ketika seorang WNA yang memanfaatkan peluang ini untuk menikah secara kontrak demi mendapatkan izin tinggal terbatas, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan dan usaha di Indonesia dengan leluasa (Hamidi dan Christian, 2015: 131-133).

Dengan lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan telah menimbulkan pengaruh yang besar pada peraturan di bidang keimigrasian. Prinsip kesetaraan gender telah membolehkan seorang laki-laki WNA yang menikah dengan WNI untuk memiliki ITAS atas sponsor dari istrinya. Walaupun demikian, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, seorang laki-laki WNA tersebut tidak diperkenankan untuk bekerja dan berusaha di Indonesia apabila tidak memiliki sponsor sebuah perusahaan yang mau mempekerjakannya ataupun rekomendasi dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang menjadikan mereka sebagai investor.

UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah memberikan peluang kepada laki-laki WNA yang menikah dengan WNI untuk bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dalam Pasal 52 huruf e disebutkan bahwa izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia (Hamidi dan Christian, 2015: 133).

Di samping itu, ketika ditinjau dari berbagai peristiwa hukum di bidang hukum antar golongan sebelum diundangkannya UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka nampaklah bahwa

kedudukan pihak wanita dalam perkawinan ini tak selamanya cocok dengan apa yang hendak di kedepankan oleh Pasal 2 GHR. Menurut Pasal ini pihak perempuan hanya harus mengikuti, harus mengekor pihak suami.

Menurut hukum yang berlaku di negara kita, khususnya hukum yang mengatur hubungan-hubungan campuran ini (“hukum perselisihan”, atau lebih baik “hukum antar tata hukum”) kepada pihak wanita diberikan kebebasan untuk memilih dan mengemukakan keinginannya. Dalam suasana sedemikian ini, kurangnya cocok kiranya ketentuan yang semata-mata mengharuskan pihak istri untuk mengekor pada pihak suami. Maka apa yang telah tertera dalam Undang-Undang Kewarganegaraan sekarang ini kiranya masih lebih dapat diterima daripada ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Perkawinan Campuran (Gautama, 1997:138-139).

Dalam Pasal 7 UU Nomor 62 Tahun 1958 menentukan bahwa perempuan asing yang kawin dengan seorang warga negara Republik Indonesia, akan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia seketika ia menyatakan keterangan untuk itu atau apabila dalam waktu satu tahun setelah perkawinan termaksud berlangsung tidak ada pernyataan dari perempuan tersebut atau tidak ada pernyataan keterangan yang sah dari suaminya untuk melepaskan kewarganegaraan Republik Indonesiannya atau dalam satu tahun itu orang yang bersangkutan telah melepaskan kewarganegaraan asalnya atau ia termasuk orang yang tanpa kewarganegaraan (*stateless*), sehingga pada waktu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia masih mempunyai kewarganegaraan lain. keterangan-keterangan dimaksud harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri atau perwakilan Republik Indonesia dari tempat tinggal orang yang menyatakan keterangan itu (Usman, 2006: 301).

Dalam Pasal 8 UU Nomor 62 Tahun 1958 yang antara lain menentukan bahwa seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing, kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila dan pada waktu itu dalam satu Tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 UU Nomor 62 Tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing tidak sendirinya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing dapat menentukan pilihan untuk melepaskan atau tidak melepaskan kewarganegaraan Indonesia (Usman, 1997: 300-301).

Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan Tahun 2016

KUA Kecamatan Tahunan terletak di Jalan Raya Ngabul Nomor 2 Tahunan. Berjarak kurang lebih tiga kilo meter dari perkantoran Kabupaten Jepara. Di sebelah barat KUA Tahunan terdapat kompleks perkantoran, Koramil Tahunan, Balai Desa Ngabul. Kemudian di sebelah timur terdapat Polsek Tahunan, UPT Dikpora Kecamatan Tahunan, di sebelah selatan KUA Tahunan terdapat jalan raya Tahunan-Semarang, dan di sebelah selatannya adalah kantor pos Tahunan yang berjarak kurang lebih 3 meter dari KUA Tahunan. Adapun kantor kecamatan Tahunan berada di arah barat daya KUA kurang lebih berjarak 700 meter. Wilayah kecamatan Tahunan seluas 3.890,5 ha dengan mayoritas adalah lahan perindustrian, perdagangan, pertanian dan perumahan.

Dengan jumlah desa tersebut menurut data statistik kecamatan Tahunan memiliki jumlah penduduk sebanyak 98.175 jiwa pada tahun 2016. Sedangkan jumlah penduduk

berdasarkan agama, terdiri dari 97.314 jiwa beragama Islam, 654 jiwa beragama Protestan, 119 jiwa beragama Katholik, 47 jiwa beragama Hindu, dan 41 jiwa beragama Budha.

Berdasarkan arsip register yang ada, KUA kecamatan Tahunan berdiri sejak tahun 1997. Pertama kali menempati gedung Karang Taruna desa Ngabul kecamatan Tahunan kabupaten Jepara. Hanya sekitar dua tahun kemudian pindah di gedung aula milik pemerintah desa Langon yaitu di belakang balai desa Langon tepatnya bulan Agustus tahun 2002.

Kemudian tahun 2004 Pemerintah kabupaten Jepara memberikan hibah tanah yang terletak di desa Ngabul kecamatan Tahunan untuk pembangunan Kantor Urusan Agama kecamatan Tahunan. Dengan tanah seluas 300 m² dan sudah bersertifikat hak pakai untuk Kantor Urusan Agama kecamatan Tahunan. Untuk pembangunannya melalui dana APBD kabupaten Jepara tahun 2004. Hal ini atas keputusan dari musyawarah bersama antara kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan (Drs. Muh Habib), dengan kepala Kandepag Kabupaten Jepara (Drs. H. Surandhim Achmad, SH) untuk dibangun gedung Kantor Urusan Agama kecamatan Tahunan. Kemudian kepala Kandepag Kabupaten Jepara (Drs. H. Surandhim Achmad, SH) menghadap ke bapak Bupati Jepara (Drs. H. Hendro Mantojo) mengenai hal tersebut di atas, dari hasil musyawarah diputuskan bahwa KUA Tahunan dibangun melalui biaya APBD kabupaten Jepara.

Kemudian KUA kec. Tahunan diresmikan oleh kepala Kandepag kab. Jepara pada tahun yang sama yaitu 2004. Sehingga berdirilah Kantor Urusan Agama kecamatan yang terletak berdampingan dengan gedung koramil Tahunan dan gedung polsek Tahunan yang persisnya berada diantara gedung koramil dan

gedung polsek Tahunan. Dari tahun 2004 sampai 2011 bangunan Kantor Urusan Agama kec. Tahunan hanya diadakan rehab sedikit. Dan pada tahun 2017 bulan November diadakan rehab kembali di KUA Tahunan.

Visi KUA Tahunan yaitu “Terwujudnya keluarga muslim kecamatan Tahunan yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah, sejahtera lahir bathin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Adapun misi dari KUA Tahunan adalah:

- a. Meningkatkan kualitas di bidang administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan yang representatif dan modern.
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat di bidang munakahat, keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial, pangan halal, hisab ruyat, kemitraan umat, dan haji serta umrah.
- d. Meningkatkan akses pelayanan nikah, rujuk, wakaf, haji berbasis ilmu dan teknologi (Kankemenag Kab. Jepara, 2015: 21).

Dalam melaksanakan pernikahan campuran, calon pengantin harus mendaftarkan perkawinannya ke KUA sebagaimana dalam melaksanakan perkawinan pada umumnya. Calon pengantin harus melengkapi administrasi mulai dari N1-N7 yang telah di setujui oleh kepala desa di tempat tinggalnya.

Adapun surat N1-N7 (Sunzaidi, 2017) yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. N1 adalah surat keterangan untuk nikah
- b. N2 adalah surat keterangan asal-usul
- c. N3 adalah surat keterangan persetujuan mempelai. Sehingga tidak ada kesan bahwa perkawinan yang dilakukan itu karena terpaksa, melainkan atas kehendak sendiri.

- d. N4 adalah surat keterangan orang tua.
- e. N5 adalah surat izin menikah. Bagi yang belum cukup umur untuk menikah.
- f. N6 adalah surat keterangan kematian, apabila salah satu calon pengantin seorang janda atau duda yang ditinggal mati.
- g. N7 adalah surat keterangan pemberitahuan kehendak nikah.

Adapun dalam melaksanakan perkawinan, tentunya ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi selain N1-N7, dokumen-dokumen tersebut antara lain yaitu:

- a. Fotocopy KTP calon pengantin.
- b. Fotocopy kartu keluarga calon pengantin.
- c. Pas photo berwarna, ukuran 2x3 (laki-laki 3 lembar, perempuan 3 lembar) dan 4x6 (laki-laki 1 lembar, perempuan 1 lembar). Kegunaannya untuk buku nikah (untuk akta nikah atau Model N)
- d. Surat pengantar dari RT setempat
- e. Surat pernyataan belum pernah menikah atau surat pernyataan masih perjaka/perawan.
- f. Surat keterangan kesehatan bagi kedua calon pengantin (imunisasi kesehatan).
- g. Surat keterangan kewarganegaraan bagi calon pengantin yang berasal dari luar negeri (surat izin kedutaan).
- h. N1, N2 sampai N4 dari desa/kelurahan.
- i. Surat izin orangtua (N5) yang umurnya kurang dari 21 tahun.
- j. N6 dari desa/kelurahan (bagi janda/duda cerai mati).
- k. N7 (surat pemberitahuan kehendak nikah).
- l. Akta cerai dari pengadilan agama (bagi janda/duda cerai hidup).

Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti syarat-syarat yang sudah dilengkapi oleh calon pengantin, baik syarat materiil maupun syarat formalnya. Ketika sudah tidak ada halangan dalam melaksanakan perkawinan,

maka perkawinan bisa dilanjutkan. Apabila masih terdapat halangan dalam pelaksanaan perkawinan seperti yang tercantum dalam UUP, maka akan diberitahukan kepada calon pengantin atau walinya (Usman, 2006: 293).

Untuk syarat perkawinan bagi calon pengantin yang berbeda kewarganegaraannya di KUA, yaitu:

- a. Harus beragama Islam (surat keterangan masuk Islam dari MUI/KUA)
- b. Harus ada izin dari kedutaan Negara setempat, dan apabila surat izinnya menggunakan bahasa Inggris, maka akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
- c. Harus ada surat Passport dan Visa (visa kerja bukan visa wisata).
- d. Harus punya KITAS (Kartu Tinggal Terbatas) yang masih berlaku.
- e. Harus punya RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing).
- f. Surat catatan keterangan SKCK (surat keterangan dari kepolisian). Hal ini bermaksud untukantisipasi bahwa tidak ada halangan untuk menikah.
- g. Surat keterangan dari puskesmas tidak terkena AIDS.
- h. Akta kelahiran dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia.
- i. Kartu keluarga.
- j. Surat keterangan tidak ada halangan untuk menikah.

Dengan catatan bahwa untuk KITAS dan RPTKA sebagai pelengkap saja (Sunzaidi, 2017).

Untuk pengumuman pelaksanaan kehendak nikah, akan diumumkan oleh Pegawai Pencatat Nikah setelah syarat-syaratnya sudah dipenuhi oleh calon pengantin. Sudah lengkap informasi tentang identitas calon pengantin, dan sudah juga ditentukan waktu dan tempat pelaksanaan perkawinannya. Setelah pengumuman diumumkan dan tidak ada halangan dalam

melaksanakan perkawinan maka bisa dilanjutkan perkawinannya. Untuk tempat perkawinannya bisa dilaksanakan di KUA Tahunan atau di rumah pengantin (Sunzaidi, 2017).

Bagi mereka yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan di KUA. Setelah akad sudah diucapkan dan mahar sudah diserahkan oleh pihak laki-laki, dan sudah dibacakan sighth taklik maka untuk selanjutnya pencatatan perkawinan akan dicatat dalam akta perkawinan, yang ditandatangani kedua mempelai, kedua saksi, Pegawai Pencatat Perkawinan dan wali nikah yang mewakilinya menurut agama Islam. Maka dari itu, perkawinannya telah tercatat secara sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan. Untuk suami istri akan mendapatkan kutipan akta nikah dan akta perkawinannya disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah dijadikan dokumen resmi serta disimpan di KUA (Sunzaidi, 2017).

Untuk pelaksanaan perkawinan dilakukan setelah hari ke-10 setelah pengumuman kehendak menikah. Sedangkan untuk pelaksanaan tata cara perkawinan dilakukan menurut agamanya. Mengenai tata cara pelaksanaannya, biasanya dilakukan dengan pesta perkawinan di rumah pengantin perempuan. Dan kebiasaan yang terjadi, mereka akan mengusung adat/kebiasaan dari masyarakat Jepara, tentunya tidak menyimpang dari aturan agama Islam. Dalam serangkaian tata cara pelaksanaan perkawinan biasanya selalu diiringi dengan sebuah pesta perkawinan (Walimatul Urs) apakah itu dilakukan setelah akad perkawinan selesai atau sebelum akadnya dilakukan, itu semua sesuai dengan kehendak calon pengantin yang melaksanakan perkawinan tersebut (Sunzaidi, 2017).

Analisis Undang-undang Perkawinan Di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Campuran Di KUA Tahunan Tahun 2016

Menurut Pegawai Pencatat Nikah di KUA Tahunan, bahwa dalam melaksanakan perkawinan campuran tidak mengalami kesulitan ataupun halangan antara kedua belah pihak, yaitu dari pihak yang berbeda kewarganegaraan maupun dari yang berkewarganegaraan Indonesia. Misalnya saja dari pihak yang berbeda kewarganegaraan, apabila dalam melaksanakan akad nikah dan orang yang berbeda kewarganegaraan tersebut tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia maka Pegawai Pencatat Nikah sudah siap untuk menggunakan bahasa yang mereka bisa.

Kewenangan KUA Tahunan terkait akad nikah ini sudah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 3 Ayat (1) bahwa “Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada Ayat 2 Pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,- (lima puluh rupiah)”. Dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah sudah menjalankan tugasnya untuk menikahkan pasangan yang berbeda kewarganegaraan tersebut sesuai dengan UU tersebut.

Pada dasarnya, dalam melaksanakan perkawinan campuran sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya. Hanya yang membedakan adalah syarat-syarat bagi orang yang berbeda kewarganegaraannya yaitu harus ada izin dari kedutaan tempat negara asal bagi calon pengantin yang berbeda kewarganegaraannya.

Pada dasarnya perkawinan dianggap sah ketika dilaksanakan sesuai dengan aturan UUP dan agamanya masing-masing. Perumusan yang diberikan Pasal 1 UUP, bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan.

Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing.

Sehingga dalam melaksanakan perkawinan campuran, ketika dikaitkan dengan Pasal 1 tersebut, menurut Pasal tersebut perkawinan campuran ini sudah dianggap sah, karena sudah sesuai dengan hukum agamanya. Dengan demikian, ketika KUA Tahunan melaksanakan perkawinan campuran maka saat itupun KUA Tahunan telah menjalankan kewenangannya.

Ketika syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi tentunya juga sudah sesuai dengan aturan agama dan perundang-undangan perkawinan, serta tidak ada halangan untuk menikah. Maka dalam hal ini KUA Tahunan sudah menjalankan kewajibannya, dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, Pasal 15 bahwa "Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dilarang melangsungkan mencatat atau menyaksikan perkawinan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 12,13 dan 14 peraturan ini". KUA Tahunan sudah menjalankan tugasnya, seperti yang diatur oleh perundang-undangan perkawinan.

Simpulan

1. Pelaksanaan perkawinan campuran sama dengan perkawinan pada umumnya yang dilakukan umat Islam di KUA. Prosedurnya pun sama pada perkawinan yang terjadi di KUA. Hanya saja terdapat syarat-syarat tertentu bagi calon pengantin yang berbeda kewarganegaraannya. Salah

satu syarat yang terpenting yaitu izin dari kedutaan bahwa tidak ada halangan untuk menikah.

2. Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraannya di KUA Tahunan, atau biasa disebut perkawinan campuran, diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Terdapat perbedaan dalam persyaratan perkawinan campuran bagi warga negara Indonesia dengan warga yang berbeda kewarganegaraannya. Pada pelaksanaan perkawinan campuran di KUA Tahunan bagi yang berbeda kewarganegaraannya sudah mempunyai surat izin dari kedutaan yang berisi bahwa tidak ada halangan untuk melaksanakan perkawinan campuran. Di samping itu, keadministrasi-annya juga sudah dipenuhi semua, sehingga perkawinan campuran tersebut dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena pencatatan perkawinan memiliki kedudukan hukum sebagai pelindung hukum bagi setiap warga negara.

Dalam hal ini, pencatatan nikah tidak boleh hanya dianggap sebagai bagian administrasi saja, tetapi seharusnya memiliki kekuatan hukum yang jelas dan bersifat mengikat serta pencatatan ini juga dijadikan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, termasuk perkawinan campuran yang merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua pasangan yang berbeda kewarganegaraannya. Dan tentunya memiliki hukum yang berlainan, maka dari itu, pencatatan perkawinan campuran ini sangat diperlukan sebagai bukti yang sah.

Daftar Pustaka

Buku

Afandi, Ali. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. 1992. *Bulughul Maram*, Jilid II, Penerjemah: Kahar Masyhur, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ar-rifa'I, Muhammad Nasib. 2000. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Departemen Agama RI. 2002. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Djubaedah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Gautama, Sudargo. 1997. *Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh*. Bandung: P.T. Alumni.
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: P.T ALUMNI.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kankemenag Kab. Jepara. 2015. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, Jepara: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahunan, Kankemenag Kabupaten Jepara.
- Kansil, C.S.T.. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kuncoro, NM. Wahyu. 2010. *Tip Hukum Praktis: Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Mahali, A. Mujab. 2002. *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mannan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU. No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1991. *Tanya Jawab Mengenai Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan: Disertai Yurisprudensi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. 2011. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Salah, Hasan (Ed.). 2008. *Kajian Fiqh Nawawi & Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salah, K. Wantjik. 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata: Comparative Civil Law*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graham Ilmu.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (Ed.). 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Situmorang, M. dan Cormentya Sitanggang. 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soetami, A. Siti. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sosroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi. 2004. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Usman Adji, Sution. 1989. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dampu, Debora. 2009. "Pelaksanaan Perkawinan Antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kota Denpasar Bali". *Tesis*. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Indra Tektona, Rahmadi. 2011. "Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Anak Hasil Pernikahan Campuran di Indonesia (Perspektif Socio-Legal)", *Jurnal Muwazah*, Vol. 3/No. 2, dalam <http://ejournal.stainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/267/0>, diakses 23 Agustus 2017.
- Kholis Al-Amin, M. Nur. 2016. "Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9/No. 2 Desember, dalam <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1189>, diakses 23 Agustus 2017.
- Pebriani, Winda. 2012. "Tinjauan Hukum Atas Hak dan Status Kewarganegaraan Perempuan dalam Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia Karena Perkawinan Campur", *Jurnal Bengkoelen Justice*, Vol. 2/No. 2, dalam <http://repository.unib.ac.id/1160/>, diakses 25 Agustus 2017.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam Peraturan Menteri Agama Nomor 3, Tahun 1975, Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9, Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 32, Tahun 1954, Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan

